



POLICY PAPER

PELUANG PENATAAN SAWIT RAKYAT DI KAWASAN HUTAN

**DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



Latar Belakang

Dalam satu bulan terakhir, masyarakat Indonesia banyak dihebohkan dengan bahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang disebut juga dengan Omnibus Law Cipta Kerja, yang disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 dan ditandatangani Presiden pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Masyarakat seakan terbelah. Sebagian mengapresiasi lahirnya peraturan ini, dan sebagian lagi menolak, hingga terjadi serangkaian aksi demonstrasi untuk menolak undang-undang ini. Kalangan akademisi dan masyarakat sipil pada umumnya menyoroti proses penyusunan undang-undang yang terkesan tergesa-gesa dan tidak tepat waktu di saat negeri ini mengalami pandemi yang begitu dahsyat. Kritikan juga datang dari kalangan buruh dan mahasiswa, yang bersama-sama dengan kalangan akademisi dan masyarakat sipil mengkritisi beberapa substansi pokok undang-undang ini, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban buruh dan pengusaha, serta resiko penerapan undang-undang ini terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Tulisan ini tidak hendak membahas proses penyusunan undang-undang ini, ataupun menyoroti berbagai materi yang telah banyak dibahas di kalangan masyarakat. Tulisan ini berusaha untuk menyingkir dan mencari peluang manfaat undang-undang ini, terutama bagi penataan kebun sawit tak berizin, yang sering diyakini oleh sebagian kalangan sebagai "sawit rakyat", di kawasan hutan, yang selama ini selalu terhambat karena peraturan perundangan yang tidak memungkinkan. Bahasan di tulisan ini tidak akan menyangkut semua undang-undang yang ada, namun fokus pada revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan Hutan (P3H), yang merupakan satu dari 79 undang-undang yang direvisi dalam UUCK ini. Meski demikian, bahasan dan rekomendasi dari tulisan ini dapat juga terkait dengan bagian lain di UUCK ini, atau bahkan di peraturan perundangan yang lain.

Landasan Berpikir

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" kemudian dalam Pasal 28A UUD 1945 dipertegas bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan dalam konstitusi di atas menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan negara berkewajiban menyediakan sumber penghidupan yang layak bagi rakyatnya.

Konsep kemakmuran rakyat sebagaimana terumuskan dalam UUD 1945 menempatkan bumi, air dan kekayaan alam sebagai sumber penghidupan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Keberadaan desa di dalam kawasan hutan yang jumlahnya mencapai 2.037 desa dan yang berada di sekitar kawasan hutan yang jumlahnya mencapai 19.247 desa berdasarkan data BPS tahun 2014 (Bakhtiar et al. 2019), sudah dapat dipastikan bahwa masyarakatnya sangat bergantung pada lahan hutan dan sumber daya hutan. Berkebun, berburu dan mencari hasil hutan menjadi aktivitas rutin masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya. Suasana kebatinan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan menempatkan kawasan hutan menjadi satu satunya sumber penghidupan mereka. Tidak hanya itu, para warga yang beraktivitas di dalam hutan, seperti berkebun, telah berinvestasi dalam skala yang beragam, untuk memaksimalkan kemanfaatan sumberdaya yang ada di sekitar mereka. Baik investasi dalam bentuk tenaga, ataupun juga investasi modal.

Sebagai salah satu amanah konstitusi terkait kewajiban negara dalam menyediakan sumber penghidupan yang layak, maka perlu dibuka akses bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan. Dalam membuka akses atas kawasan hutan agar tercipta keberlanjutan dan kelestarian hutan hendaknya tetap memperhatikan fungsi kawasan hutan. Selain itu, Pemerintah Desa pada desa-desa yang berada didalam dan disekitar kawasan hutan perlu dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ditujukan dalam rangka pembangunan kawasan pedesaan.


Oleh karena itu, dalam menyusun pokok-pokok pikiran ini, KEHATI SPOS Indonesia dan Yayasan JAVLEC memandang orientasi regulasi ini haruslah memenuhi tiga unsur utama, yaitu terjaminnya penghidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, terjaminnya keberlangsungan investasi warga untuk usahanya, serta terjaganya fungsi ekosistem hutan. Dan untuk mewujudkan orientasi tersebut, ada 3 aktor utama yang harus selalu diperhitungkan dalam setiap upaya penataan hutan, yaitu penduduk yang hidup tergantung pada sumberdaya alam dan hutan, desa yang memangku kawasan hutan, dan juga KPH, sebagai ujung tombak negara untuk memastikan keberlanjutan fungsi hutan bagi kemanfaatan warga negara dalam arti luas.



Situasi Terkini Perkebunan Kelapa Sawit Tak Berizin di Kawasan Hutan

Kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia. Selama lima tahun terakhir (2015 – 2019), devisa yang dihasilkan dari ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 20 juta. Bahkan, pada bulan Januari – Februari 2020 ini saja sudah mencapai USD 3,5 miliar (Wartaekonomi 2020). Di sisi produksi, produk CPO Indonesia tahun 2019 mencapai 51,8 juta ton (Republika 2020), yang berasal dari 16,38 juta hektar kebun sawit di Indonesia, baik kebun sawit yang dimiliki oleh BUMN, perkebunan besar swasta (PBS) dan kebun rakyat.

Produksi kelapa sawit Indonesia yang begitu besar tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada, salah satunya adalah keberadaan kebun sawit di kawasan hutan, yang menurut hukum yang ada di Indonesia merupakan sebuah fenomena ilegalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2019, melansir bahwa luas tutupan sawit di kawasan hutan di seluruh Indonesia mencapai 3,4 juta hektar (Bakhtiar et al. 2019), yang tersebar di berbagai fungsi kawasan yang tergambar dalam gambar berikut:



Gambar 1. Tutupan Sawit berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia (Bakhtiar et al. 2019)


Dari berbagai data yang ada, fenomena ilegalitas tersebut tidak hanya dilakukan oleh perkebunan besar swasta, namun juga dilakukan oleh individu – individu yang tidak memiliki perizinan usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk pekebun kecil. Meskipun belum ada data yang menunjukkan luasan perkebunan besar swasta dan sawit rakyat, besaran angka tersebut dapat diperkirakan dari ajuan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan yang telah diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan 2019, KLHK telah menerima permohonan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1,6 juta hektar (Kontan 2020).

Dengan asumsi angka yang diajukan tersebut adalah luasan sawit di kawasan hutan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki perizinan usaha, maka dapat diperkirakan bahwa 1,8 juta hektar kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan merupakan kebun sawit tidak berizin, atau sering disebut dengan sawit rakyat. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Perizinan, Penundaan Izin Baru, dan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit, pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Perekonomian telah berupaya untuk dapat melakukan penataan dan penyelesaian persoalan sawit di kawasan hutan ini. Meskipun demikian, upaya tersebut belum menemukan titik terang penyelesaiannya karena terbentur dengan berbagai perundangan yang ada, terutama UU No 18/2013 dan juga peraturan yang tingkatnya di bawah undang – undang seperti Perpres 88/2017, Peraturan Menteri LHK Tahun 83/2016, dan berbagai peraturan yang lain.

Peluang Penataan dalam Undang – Undang Cipta Kerja

Keberadaan kebun sawit di dalam kawasan hutan haruslah disikapi dengan bijaksana, terlebih pada kebun rakyat yang kebetulan berada di dalam kawasan hutan. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan membutuhkan sumber penghidupan yang layak untuk melanjutkan kehidupannya. Sempitnya lahan dan sulitnya akses masyarakat untuk memperoleh lahan yang legal, mendorong masyarakat untuk berkebun di dalam kawasan hutan, namun regulasi yang ada masih menutup akses masyarakat untuk berkebun sawit di kawasan hutan.

Fakta keterlanjutan kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan tanpa adanya perizinan apapun semestinya jangan hanya disikapi dengan pendekatan hukum pidana saja sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013), namun harus diselesaikan secara khusus agar dapat memberikan solusi yang tepat demi kebaikan bersama.



Gambar 2. Analisis Pasal UU CK yang Berkaitan dengan Perkebunan Rakyat Tanpa Izin di Dalam Kawasan Hutan

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang merubah UU 18/2013 memberikan semangat baru bagi penataan sawit rakyat di dalam kawasan hutan. UU CK kluster UU 18/2013 mengatur strategi baru dalam penyelesaian keterlanjuran sawit rakyat di dalam kawasan hutan. Meskipun dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dinyatakan dengan tegas mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan dan Pasal 92 ayat (1) menegaskan bahwa perkebunan tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Namun dalam Pasal 17A dan 110B memberi peluang penyelesaian sawit rakyat melalui strategi kebijakan penataan kawasan hutan. Peluang yang sama juga terdapat pada kluster perubahan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya pada pasal 50A ayat (1) dan ayat (2).

Dalam Pasal 17A ayat (1) diatur mengenai pemberian sanksi administrasi. Menariknya, pemberian sanksi administrasi tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) dikecualikan bagi masyarakat yang memiliki kebun sawit didalam kawasan hutan dengan syarat bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.

Klausul “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 17A ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 110B ayat (2) bahwa yang akan di selesaikan melalui penataan kawasan hutan yakni kebun-kebun yang dimiliki penduduk yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 17 A ayat (2) dan 110B ayat (2) memberikan peluang bagi penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan dengan mekanisme non-litigasi yakni dengan kebijakan penataan kawasan hutan.

Tipologi Sawit Tak Berizin dalam Kawasan Hutan

Merujuk pada pengaturan dalam Pasal 17A ayat (2) dan 110B ayat UU CK kluster UU 18/2018, terdapat beberapa tipologi perkebunan (sawit) di kawasan hutan. Tipologi pertama adalah tipologi berdasarkan berdasarkan tempat bermukim pelaku. Undang – undang tersebut jelas memilah pelaku perkebunan sawit di kawasan hutan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan orang yang tidak tinggal di dalam dan kawasan hutan. Berdasarkan durasi aktivitasnya, undang – undang tersebut memisahkan antara pelaku yang sudah berkebun 5 tahun berturut – turut dan kurang dari itu, terhitung mundur sejak undang – undang tersebut disahkan. Dengan kata lain, undang – undang ini menetapkan batas tahun pelaku mengawali kebunnya adalah pada tahun 2015 dan setelah 2015. Pengelompokan terpenting lainnya adalah ada pada luas kebun, yaitu sampai dengan 5 hektar, dan lebih dari 5 hektar. Dari ketentuan – ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Undang – Undang Cipta Kerja, khususnya pada kluster revisi UU 18/2013, membagi perkebunan (sawit) tak berizin di kawasan hutan menjadi 4:

- 1) Perkebunan sawit yang dilakukan oleh orang yang tidak tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan atau tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan setelah tahun 2015;
- 2) Perkebunan sawit yang dilakukan setelah 2015;
- 3) Perkebunan sawit yang dilakukan oleh orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sejak 2015 yang luasannya lebih dari 5 hektar;
- 4) Perkebunan sawit yang dilakukan oleh orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sejak 2015 yang luasannya tidak lebih dari 5 hektar.

Dari 4 kategori tersebut, kategori terakhir adalah kategori perkebunan sawit di kawasan hutan yang dapat diselesaikan melalui penataan kehutanan. Meskipun demikian, mengingat kebun sawit tersebut tersebar di berbagai fungsi hutan yang ada, maka direkomendasikan untuk membedakan perlakuan bagi kebun – kebun sawit yang berada di kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda.



Gagasan Penataan dan Pengenaan Sanksi Administratif

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa peluang penyelesaian sawit tak berizin melalui kebijakan penataan kawasan hutan hanya ditujukan bagi pelaku yang tinggal di dalam dan sekitar hutan selama sekurang – kurangnya 5 tahun berturut – turut (di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / bertempat tinggal secara fisik di lokasi). (Pasal 17A). Ketentuan lebih lanjut (pasal 110B ayat 2) menyebutkan bahwa luasan kebun yang dapat diselesaikan dengan kebijakan penataan hutan maksimal 5 hektar. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah jika penduduk setempat menguasai kebun lebih dari 5 hektar, mereka sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti penataan hutan?

Pertanyaan lainnya adalah, bagi kebun – kebun tak berizin yang berumur kurang dari lima tahun atau dimiliki oleh orang selain penduduk setempat, apa yang akan terjadi setelah sanksi administratif dikenakan? Seperti disebutkan dalam Pasal 110B ayat 1, tiga bentuk sanksi administratif akan dikenakan kepada mereka, yaitu penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administrative, dan/atau pemaksaan pemerintah. Belum diatur secara jelas apa yang akan terjadi dengan kebun yang ada dan siapa yang akan mengelolanya. Karena itu, diperlukan tafsir lebih lanjut untuk menjawab dua pertanyaan tersebut dalam peraturan pemerintah.

Secara spesifik, SPOS Indonesia Yayasan KEHATI dan JAVLEC Indonesia mengusulkan untuk menerapkan perpaduan antara sanksi administratif dengan penataan untuk menjawab dua pertanyaan di atas. Yang pertama, untuk masyarakat setempat yang menguasai lahan lebih dari 5 hektar selama lebih dari 5 tahun, akan dapat mengikuti penataan untuk 5 hektar lahannya saja. Di luar luasan tersebut, akan dikenakan sanksi bagi yang bersangkutan, dan penataan yang berbeda sesuai dengan fungsi kawasan hutannya. Ke dua, untuk kebun yang dikuasai oleh bukan penduduk setempat atau kurang dari 5 tahun, setelah dikenakan sanksi administratif, dilakukan penataan kebun yang ada sesuai dengan fungsi kawasan hutannya. Secara detail, gagasan penataan yang diusulkan diuraikan dalam tabel di berikut:

Tabel 1. Rekomendasi Penataan dan Pengenaan Sanksi Administrasi

	Penduduk Setempat > 5 tahun, luas <5 Ha	Penduduk Setempat > 5 tahun, luas >5 Ha	Bukan Penduduk Setempat dan/atau <5 tahun
Kawasan Konservasi	Kemitraan Konservasi / Strategi Jangka Benah (SJB) Konservasi (restorasi bertahap)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Ha dikelola dengan Kemitraan Konservasi / SJB 1 daur, sisanya direhabilitasi / restorasi ekosistem Pembayaran denda administratif Penghentian sementara kegiatan usaha Pemaksaan oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran denda administratif Penghentian sementara kegiatan usaha Pemaksaan oleh pemerintah Restorasi Ekosistem
Hutan Lindung / Hutan Produksi Terbatas	Perhutanan Sosial / SJB Agroforestri	<ul style="list-style-type: none"> 5 Ha dikelola dengan Perhutanan Sosial / SJB Agroforestri. Sisanya dikelola KPH, bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat dengan SJB (agroforestri) Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda Kebun dikelola KPH, bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat dengan SJB (agroforestri)
Hutan Produksi	Pelepasan Kawasan dan Redistribusi (TORA)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Ha pelepasan kawasan / redistribusi lahan (TORA). Sisanya dikelola KPH, bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat dengan SJB Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda; Kebun dikelola KPH, bermitra untuk dilakukan SJB (agroforestri)
Hutan Produksi Konversi	Pelepasan Kawasan dan Redistribusi (TORA)	<ul style="list-style-type: none"> Pelepasan kawasan, 5 Ha redistribusi lahan (TORA) kepada yang bersangkutan. Sisanya dikelola desa melalui HGU kepada BUMDESA atau skema lain. Desa dapat bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda Pelepasan kawasan, dikelola desa melalui HGU kepada BUMDESA atau skema lain. Desa dapat bekerja sama dengan masyarakat atau pelaku usaha

Beberapa hal penting yang menjadi catatan di tabel di atas adalah:

- 1) Penataan yang disebutkan di dalam UU Cipta Kerja haruslah dimaknai sebagai penataan yang sesuai dengan peruntukan kawasan, dan tidak dapat dimaknai sepenuhnya sebagai pelepasan kawasan hutan (perubahan fungsi kawasan menjadi APL) untuk semua kawasan hutan yang bersawit. Dengan demikian, penataan disesuaikan dengan fungsi kawasan: kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan, produksi, atau kawasan konservasi;
- 2) Untuk kawasan konservasi, semua upaya dilakukan menuju restorasi ekosistem. Kemitraan konservasi, yang diusulkan sebagai opsi penataan, diupayakan untuk dilakukan dengan SJB 2 tahap menuju kondisi yang menyerupai hutan alam;
- 3) Perhutanan sosial menjadi opsi penataan untuk kebun < 5 hektar di hutan lindung dan hutan produksi terbatas;

- 4) Reforma Agraria menjadi opsi penataan untuk kebun < 5 hektar di hutan produksi dan hutan produksi konversi;
- 5) Kebun di atas > 5 hektar dan kebun yang dimiliki orang yang tidak tinggal di dalam dan sekitar hutan, dikenakan sanksi administrasi;
- 6) Setelah sanksi administrasi diterapkan, KPH akan mengelola kebun dan melaksanakan strategi jangka benah untuk kebun (sawit) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi. Dalam melaksanakan pengelolaan ini, KPH bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat sebagai pihak ke tiga;
- 7) Untuk kebun (sawit) yang berada di kawasan hutan produksi konversi, Langkah penyelesaian yang diambil setelah sanksi administrasi diterapkan adalah pelepasan kawasan (perubahan tata batas kawasan). Desa melalui BUMDESA juga dapat menjadi subyek redistribusi tanah/legalisasi asset dalam skema reforma agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Dalam mengelola kebun – kebun tersebut, desa atau BUMDESA bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat sebagai pihak ke tiga.


Langkah Kerja Penataan Kawasan Hutan

Untuk mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan hutan, dibutuhkan langkah kerja yang efektif dengan melibatkan pemerintah pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bahkan sampai Pemerintah Desa. Pelibatan ini diharapkan dapat menyelesaikan problematika sawit rakyat dalam kawasan hutan, selain itu koordinasi dan Kerjasama yang baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa diharapkan dapat memperoleh data dan peta yang benar sesuai kondisi fisik dilapangan, sehingga keputusan yang diambil dapat dilaksanakan di lapangan.

Terkait dengan hal tersebut SPOS Indonesia dan JAVLEC Indonesia mengusulkan Langkah Kerja Penataan Kawasan Hutan dengan tahapan utama sebagai berikut:

- 1) Penyusunan peta indikatif penataan sawit tak berizin (rakyat) dengan melakukan overlay peta tutupan sawit, peta kawasan hutan, dan peta permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar – menukar oleh perkebunan sawit. Peta indikatif juga dilengkapi dengan usulan dari pemerintah provinsi berupa identifikasi sawit rakyat yang disusun oleh desa dan/atau pemerintah kabupaten;
- 2) Pemetaan, pendataan, dan verifikasi lapangan yang dilakukan secara kolaboratif antara BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa, yang dikoordinir oleh Gubernur;
- 3) Penyusunan usulan penyelesaian dengan koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
- 4) Pengambilan keputusan oleh tim lintas K/L di tingkat pusat yang terdiri dari Kementerian Pertanian, KLHK, BIG, dan Kementerian ATR/BPN, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Marves;
- 5) Pelaksanaan keputusan oleh K/L terkait dan pemerintah daerah.

Secara skematis, tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Usulan Langkah Kerja Penataan Kawasan Hutan

Penutup

Amanat penyusunan kebijakan penataan kawasan hutan dalam UU CK kluster UU 18/2013 menjadi peluang bagi penyelesaian masalah atas perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan, Selama ini, fakta adanya persoalan sawit rakyat dalam kawasan hutan belum tertangani dengan serius. Adanya terobosan norma baru dalam UU CK tersebut harus disikapi dengan tepat sehingga melahirkan kebijakan pelaksana yang tepat pula. Policy paper ini menjadi salah satu masukan bagi perumusan Peraturan Pemerintah terlebih pada kebijakan penataan kawasan hutan. Selain itu, agar program penataan kawasan hutan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian pada peraturan-peraturan lama baik pada tingkatan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES) maupun Peraturan Menteri (PERMEN).

Beberapa ketentuan dalam regulasi yang perlu diubah misalnya ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 3/1997 mengenai prasyarat penguasaan tanah untuk diberikan hak atas tanah yakni 20 tahun diubah atau disesuaikan menjadi 5 tahun. Selanjutnya, Peraturan Menteri LHK P83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial Pasal 65 huruf h yakni dengan mengubah batasan pengelolaan sawit dalam kawasan hutan 12 tahun menjadi minimal 1 daur dengan penerapan Strategi Jangka Benah. Perubahan yang lain adalah kebijakan pembaharuan peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Perubahan lain yang diperlukan adalah ketentuan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang saat ini diatur dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018, untuk mengakomodir pendaftaran kawasan hutan dengan status penguasaan lahan berupa Izin Perhutanan Sosial. Tidak menutup kemungkinan akan ada kemungkinan penyesuaian berbagai sebagai konsekuensi logis dari berlakunya UU Cipta Kerja ini.

Tanpa penyesuaian berbagai peraturan yang disebutkan sebelumnya, implementasi Undang - Undang Cipta Kerja yang disebutkan di atas tidak akan dapat menyelesaikan persoalan sawit tidak berizin di kawasan hutan, termasuk yang dikuasai oleh para pekebun yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dengan dilakukannya berbagai penyesuaian, maka implementasi pasal - pasal tersebut akan dapat memberi perlindungan bagi para pekebun, dan sekaligus juga dapat memperbaiki tata kelola perkebunan sawit secara keseluruhan.

Referensi

- Bakhtiar, Irfan, Diah Suradireja, Hery Santoso, and Wiko Saputra. 2019. 53 Kehati Hutan Kita Bersawit. Kontan. 2020. "Pemerintah Sebut Ada 16,38 Juta Ha Luas Lahan Tutupan Kebun Sawit." Republik. 2020. "Produksi Sawit 2019 Capai 51,8 Juta Ton." <https://republika.co.id/berita/q54sje370/produksi-sawit-2019-capai-518-juta-ton>. Wartaekonomi. 2020. "Kelapa Sawit: Kami Hidup Untuk Devisa Negara." <https://www.wartaekonomi.co.id/read282313/kelapa-sawit-kami-hidup-untuk-devisa-negara>.

